



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 30 TAHUN 2015

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa salah satu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan secara internal yang menjadi pedoman/panduan bagi setiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelayanan tahap demi tahap, agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
7. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yakni lembaga pemerintahan.

8. Dokumen ...

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan SOP Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan acuan dalam memperoleh rentang kendali pelayanan terhadap penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini agar penduduk dapat memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam waktu yang efektif dan efisien yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

JENIS DAN STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang meliputi 12 (dua belas) jenis pelayanan terdiri dari :

- a. Penerbitan Kartu Keluarga;
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah;
- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
- i. Pencatatan dan Penerbitan Pengesahan Anak Akta Catatan Sipil;
- j. Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Nama Akta Catatan Sipil;
- k. Pencatatan dan Penerbitan Pembetulan Akta Catatan Sipil;
- l. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan

Pasal 4

SOP Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. Lampiran I SOP Penerbitan Kartu Keluarga;
- b. Lampiran II SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Lampiran III SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah;
- d. Lampiran IV SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Lampiran V SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- f. Lampiran VI SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
- g. Lampiran VII SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
- h. Lampiran ...

- h. Lampiran VIII SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
- i. Lampiran IX SOP Pencatatan dan Penerbitan Pengesahan Anak Akta Catatan Sipil;
- j. Lampiran X SOP Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Nama Akta Catatan Sipil;
- k. Lampiran XI SOP Pencatatan dan Penerbitan Pembetulan Akta Catatan Sipil;
- l. Lampiran XII SOP Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : APRIL 2015
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

SOP

PENERBITAN

KARTU KELUARGA



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

**Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi
Kalimantan BaratTelp/Fax (0565) 21702**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Halaman	1 dari 12

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 tahun 2015,	Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SLTA
Keterkaitan 1. SOP Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk 2. SOP Pendaftaran Pindah 3. SOP Pendaftaran Pindah Datang	Peralatan /Perlengkapan 1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. Blangko Kartu Keluarga
Peringatan : 1. Jika data penduduk belum terekam dalam database, maka dilakukan melalui pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk dalam aplikasi SIAK untuk diterbitkan NIK. 2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) meliputi a. Penerbitan KK baru. b. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran. c. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI. d. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi OA yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI. e. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK yang disebabkan peristiwa kematian/perpindahan penduduk. f. Perubahan KK karena terjadi perubahan status perkawinan (kawin, cerai hidup dan cerai mati). g. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.	1. Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala desa/lurah dan camat. 2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana. 3. Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI yang belum terdaftar pada server dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Mengisi Formulir Pendaftaran Penduduk (F.101) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran; 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar; 3. KK lama; 4. KTP lama; 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau 6. Kutipan Akta Perceraian. c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp/Fax (0565) 21702</p>	PENCATATAN SIPIL	Nomor Dokumen : 490/ /DKPS
	PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA CATATAN SIPIL	Revisi : Tanggal Berlaku : Halaman : 11 dari 11

7. Daftar Dokumen

NO	NAMA DOKUMEN	FUNGSI	PENANGGUNG JAWAB
1.	DOKUMEN PENDAFTARAN PENCATATAN KUTIPAN KEDUA AKTA CATATAN SIPIL	SEBAGAI DASAR DAN SUMBER DATA DALAM PENCATATAN KUTIPAN KEDUA AKTA CATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

8. Daftar dan Alur Distribusi

- a. -
- b. -

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY